

### **BAB III**

#### **AGAMA DAN ADAT DI NAGARI TABEK PATAH KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR**

##### **3.1. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Nagari Tabek Patah**

Nagari Tabek Patah dan wilayah Nagari Tabek Patah terletak di kawasan Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Nagari ini merupakan daerah perbukitan di kaki gunung Marapi dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan Negara. Nagari Tabek Patah berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru.
2. Sebelah Selatan dengan Nagari Lawang Mandahiling.
3. Sebelah Barat dengan Nagari Tanjung Alam dan Hutan Negara.
4. Sebelah Timur dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru.

Pemerintahan Nagari Tabek Patah sudah merumuskan tujuannya dalam visi dan misi Nagari Tabek Patah. Visi Nagari Tabek Patah adalah “Mewujudkan masyarakat Nagari Tabek Patah yang Madani, Mandiri, Aman dan Berbudaya yang berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Demi mencapai Visi tersebut, maka Nagari Tabek Patah menjalankan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan melanjutkan program pembangunan yang telah ada menuju Nagari Tabek Patah yang madani, mandiri, aman, dan berbudaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, prasarana dan sarana pendidikan.
3. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah Nagari guna meningkatkan pelayanan publik.
4. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna untuk memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan.

5. Menggali potensi pariwisata di Nagari Tabek Patah sebagai potensi ekonomi.
6. Meningkatkan pemerataan keadilan disemua bidang.
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disemua lapisan masyarakat.

Sumber Daya Manusia ( SDM ) sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan Nagari menjadi kajian tersendiri dalam menganalisa situasi. Hal itu juga terdapat pada Nagari Tabek Patah. Nagari Tabek Patah Nagari yang memiliki SDM yang rendah. Hal itu terbukti dengan sedikitnya fasilitas pendidikan formal yang ada seperti Tabek Patah hanya memiliki sebuah Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), TK, SD dan MDA. Pendidikan yang dimiliki masyarakat Tabek Patah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	625 orang
2	Tamat SD	239orang
3	Tamat SMP	434orang
4	Tamat SLTA	988 orang
5	Tamat Akademi	115 orang

Sumber dari kantor Wali Nagari Tabek Patah (dokumen 2016)

**Tabel 2. Sarana dan Prasarana**

No	Jenis saran dan prasarana	Jumlah
1	Kantor Pemerintahan	12
2	Pendidikan/ sekolah	5
3	Kesehatan/puskesmas pembantu	2
4	Rumah ibadah	10
5	TPA/TPSA	12
6	Pasar Nagari	1
7	Pemandian Umum	15
8	Lapangan Bola Kaki	1

9	Lapangan Bulu tangkis	1
10	Lapangan Bola Poly	4
11	Jalan Raya	4
12	Jalan Lingkar	11
13	Jalan Usaha Tani	6
14	SPP	6
15	Lembaga Keuangan Mikro	2
16	Al-Hidayah (LPKN)	1

Sumber dari kantor Wali Nagari Tabek Patah (dokumen 2016)

Kondisi Pemerintahan Nagari Tabek Patah pada saat ini dalam keadaan baik, meskipun ada sedikit masalah namun masalah itu dapat teratasi dengan baik.

**Tabel 3. Susunan Pemerintah Nagari**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	H. Krisman Dt. Rajo Nan Kayo	Wali Nagari	Jr.Data
2	Desi Indrayana	Sekretaris	Jr.Koto
3	Amelia Roza	Bendahara	Jr.Data
4	Fajrul Asri	Kaur Pemerintahan	Jr.Data
5	Dian Hamama Zaida Hanum S.Pt	Kaur Umum	Jr.Tabek Patah
6	Desri Helmi	Kaur Pembangunan	Jr.Koto
7	Muhammad Efendi	Kaur Kesejahteraan Rakyat	Jr.Data
8	Sarifah	Kaur Ekonomi	Jr.Koto Alam
9	Zulkfli	Kepala Jorong Koto	Jr.Koto
10	M. Dt. Rajo Endah	Kepala Jorong Koto Alam	Jr.Koto Alam
11	Eddi Bustamam	Kepala Jorong Tabek Patah	Jr.Tabek Patah
12	Harpendi Putra	Kepala Jorong Data	Jr.Data

Sumber dari kantor Wali Nagari Tabek Patah (dokumen 2016)

**Tabel 4. Susunan Pengurus BPRN**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Syofian	Ketua	Jr.Koto
2	Ramdanis	Wakil ketua	Jr.Tabek Patah
3	Zainul Asra	Sekretaris	Jr.Tabek Patah
4	M. Arifin	Anggota	Jr.Koto Alam
5	D. Dt.Tanpahlawan	Anggota	Jr.Koto Alam
6	Siswandi	Anggota	Jr.Koto
7	A. E. Dt. Mangkuto Nan Panjang	Anggota	Jr.Tabek Patah
8	Ramli	Anggota	Jr. Data

Sumber dari kantor Wali Nagari Tabek Patah (dokumen 2016)

**Tabel 5. Susunan Kepengurusan Kerapatan Nagari**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Eriyurisman Dt.Tanamir	Ketua	Jr.Tabek Patah
2	Nurman Dt. Pangulu Dirajo	Wakil Ketua	Jr.Koto
3	Mukhlis	Sekretaris	Jr.Tabek Patah
4	D. Dt. Sabatang	Bendahara	Jr.Koto
5	A. Dt. Pangka Bandaro	Kpl.Suku Caniago	Jr.Data
6	M. Dt. Palindih Nan Panjang	Kpl.Suku Piliang	Jr.Koto Alam
7	A. Dt.Simarajo Lelo	Kpl.Suku Kutianya	Jr.Koto
8	A. Dt.Andomo	Kpl.Suku Mly.Mandahiling	Jr.Koto
9	S. Dt.Paduko Sirajo	Kpl.Suku Dalimo	Jr.Koto Alam
10	A. Dt.Mangukto Malano	Bid.Adat	Jr.Tabek Patah
11	Syamsuar <i>Malin</i>	<i>Manti</i> Nagari	Jr. Koto
12	Alizar <i>Malin</i>	Pagawai Nagari	Jr. Data
13	Zarman Sutan Bandaro	Hulubalang Nagari	Jr. Data

Sumber dari kantor Wali Nagari Tabek Patah (dokumen 2016)

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari suatu keyakinan yang dianut oleh masing-masing mereka, yang sekaligus itu merupakan

pandangan hidup yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat yaitu agama Islam. Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam. Namun, kehidupan beragama adalah kenyataan hidup manusia yang ditemukan sepanjang sejarah masyarakat dan kehidupan pribadinya. Ketergantungan masyarakat dan individu kepada kekuatan gaib ditemukan dari zaman purba sampai ke zaman modern ini. Kepercayaan itu diyakini kebenarannya sehingga ia menjadi kepercayaan keagamaan atau kepercayaan religious. Mengadakan upacara-upacara pada saat tertentu, seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, juga berlangsung dari dahulu kala sampai zaman modern. Mempercayai sesuatu tempat, benda, waktu atau orang sebagai keramat, suci, bertuah, istimewa juga ditemukan sampai sekarang (Agus 2006, 1-2).

Secara nyata kehidupan beragama di Kenagarian Tabek Patah agak berbeda dengan ungkapan terdahulu, hal ini dapat dilihat dalam realita kehidupan masyarakat Kenagarian Tabek Patah yang dari dahulu tidak terlalu mempercayai terhadap seorang Syeh sebagai seseorang yang memiliki keramat. Namun, masyarakat Kenagarian Tabek Patah dari dahulunya sudah memiliki buya atau ulama-ulama yang ada setiap jorong yang dipandang mampu untuk dijadikan tempat bertanya dalam bidang keagamaan. Disamping itu, masyarakat juga mengadakan wirid mingguan, memperingati maulid Nabi dan juga Isra' Mikraj setiap surau dan mesjid yang ada di masing-masing jorong.

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kenagarian Tabek Patah juga memiliki kelompok-kelompok kegiatan keagamaan, seperti:

1	LDS
2	TPA/TPSA
3	Remaja Mesjid

4	BKMT
5	Pondok Alquran
6	Kelompok Yassin
7	Lembaga Unsur Alim Ulama

Sumber dari kantor Wali Nagari Tabek Patah (dokumen 2016)

Mesjid yang digunakan sebagai tempat ibadah juga digunakan untuk melaksanakan acara-acara besar Islam seperti acara *Maulid Nabi*, *Isra' Mi'raj* sekali setahun dan lain-lainnya. Sedangkan surau selain tempat ibadah juga digunakan untuk belajar mengaji al-Qur'an bagi anak-anak, wirid, majelis taklim. Mesjid dan surau juga digunakan sebagai tempat penyuluhan kegiatan keagamaan bagi Lembaga Unsur Alim Ulama di Kenagarian Tabek Patah. Selain itu di Nagari Tabek Patah juga memiliki pondok al-qur'an yang di namakan dengan rumah tahfiz bagi anak-anak untuk pengkaderan hafalan al-qur'an (Basyarudin, 2017).

### 3.2. Perangkat Adat dan Pimpinan Keagamaan di Nagari Tabek Patah

Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu '*adah* yang artinya adalah adat atau kebiasaan (Yunus 1990, 251). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, adat adalah aturan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala atau kebiasaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989, 5). Jadi, adat merupakan suatu aturan atau kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat dan menjadi salah satu norma yang berlaku dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Anwar 1997, 56).

Kenagarian Tabek Patah merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau. Maka adat yang dipakai pada Kenagarian Tabek Patah adalah adat Minangkabau yang merupakan warisan turun temurun dari dahulunya. Adat di Minangkabau terdapat empat macam kriteria adat, yaitu:

1. *Adat nan sabana adat*

Yang dimaksud *adat nan sabana adat* adalah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, yang merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti: *murai bakicau, jawi malanguah, kabau mangowek*, (murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek). Setelah Islam masuk ke Minangkabau *Adat Nan Sabana Adat* tersebut mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti dalam pepatah berikut ini:

*Adat basandi syarak (adat bersendikan syarak)*

*Syarak basandi Kitabullah (syarak bersendikan Kitabullah)*

*Syarak mangato adat mamakai (syarak mengatakan adat memakai)*

(Hakimy 2011, 30).

Dalam "*nan sabana adat*" ini dimasukkan segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera di dalam al-Qur'an serta menurut yang sepanjang syara' tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu. Atau secara tegasnya adat ini adalah adat yang datang dari Allah Ta'ala (Hakimy 2011, 31)

## 2. *Adat nan diadatkan*

*Adat nan diadatkan* adalah adat yang dibuat oleh ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan beserta Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah: *indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan*. nyata bagi kita bahwa sifat abadinya hanya di dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu (Hakimy 2011, 57).

*Dimano ranting urang dipatahan (dimana ranting milik orang dipatahkan)*

*Di sinan adat urang diturut (disana adat orang diikuti)*

Adat merupakan aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamikanya, maka berubah-ubahnya adat untuk

melaraskan diri dengan kehendak atau kebutuhan zaman biasa digambarkan oleh kata-kata sebagai berikut:

<i>Sakali aie gadang</i>	(sekali air deras)
<i>Sakali tapian baranjak</i>	(sekali tepian berpindah)
<i>Sakali rajo baganti</i>	(sekali raja diganti)
<i>Sakali adat barubah</i>	(sekali adat berubah)

### 3. *Adat nan teradat*

*Adat nan teradat* adalah yang terpakai yang berbeda didalam sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras yang merupakan aturan-aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

### 4. *Adat istiadat*

Adapun yang dimaksud dengan adat istiadat adalah berkaitan dengan kata pepatah:

<i>Dimano batang taguliang</i>	(dimana batang terguling)
<i>Disinan tindawan tumbuah</i>	(disitu cendawan tumbuah)
<i>Dimano bumi dipijak</i>	(dimana bumi dipijak)
<i>Disinan langik dijunjuang.</i>	(disitu langit dijunjung)

Kata-kata tersebut mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau juga bisa dikiasikan sebagai berikut:

<i>Dimano air urang disauak</i>	(dimana air orang diambil)
<i>Disinan adat urang diturut</i>	(disana adat orang diikuti).

(Hakimy 2011' 60).

Masyarakat Kenagarian Tabek Patah sebagai masyarakat hukum adat juga mempunyai tradisi dan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam kehidupan beragama. Salah satunya makan *bajamba*, sebagaimana disaat memperingati *Maulid* Nabi Muhammad SAW dan *Isra' Mi'raj* yang telah dijelaskan sebelumnya.



### 3.2.1. Perangkat Adat

Perangkat adat atau pemangku adat di Minangkabau dipegang oleh Penghulu. Dalam masyarakat adat Minangkabau penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan penghulu, ia bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara kaum, suku, dan nagarinya. Penghulu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan dikatakan kewajiban penghulu ialah:

*Kusuik manyalasai*

*Karuah mampajaniah*

*Tumbuhnyo ditanam*

*Tingginya dianjuang*

*Gadangnyo diambuang* (Diradjo 2015, 177).

Maksud dari pepatah ini ialah apabila ada permasalahan dalam masyarakat maka *datuak*lah yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedudukan *datuak* atau penghulu tidak sama dengan kedudukan dan fungsi seorang feodal. Penghulu tidak dipusakai oleh anaknya seperti dalam masyarakat feodal, melainkan oleh kemenakannya yang bertali darah. Sebagai penghulu ia disebut datuk, baik ia sebagai penghulu puruik maupun sebagai penghulu suku. Menurut adat bodi caniago seluruh penghulu sama dan sederajat kedudukannya, semua dinamakan penghulu andiko. Penghulu seandiko artinya setiap penghulu mempunyai wewenang dan memerintah di dalam sukunya, sampai kedalam Nagari masing-masing.

Penghulu sebagai pimpinan haruslah *ba alam leba, badado lapang*, maksudnya ialah penghulu itu haruslah berjiwa besar dan berpandangan luas dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam menyelesaikan masalah, penghulu haruslah mempunyai prinsip:

*Tak ado kusuik nan indak salasai*

*Karuah nan indak ka janiah*

(Tidak ada kusut yang tidak selesai

Keruh yang tidak jernih)

Penghulu dikatakan juga tiang nagari, kuat penghulu maka kuat pulalah nagari, juga dikatakan: *Elok nagari dek panghulu, elok tapian dek rang mudo*. Dalam pimpinan sukunya, penghulu suku dibantu oleh tiga orang pembantu:

a. *Manti*

Berdasarkan aturan adat yang telah dikemukakan terkandung fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang *manti*, antara lain:

1. Memegang bidang tata laksana dan organisasi kepenghuluan yang di embannya.
2. Sebagai angin menjadi pembawa informasi dan penghubung antara kaum atau antar penghulu yang berada dalam lingkup kepenghuluan yang diembannya.
3. Menerima laporan dan pengaduan serta menindak lanjutinya.
4. Menangani dan berusaha menyelesaikan silang salisiah atau sengketa antar kaum.
5. Dalam bersikap dan berbuat berpedoman kepada ajaran-ajaran agama dan adat, dan kepada apa-apa yang telah diadatkan.
6. Secara umum *manti* adalah bertugas mengurus kegiatan sehari-hari

b. *Malin*

Pepatah aturan adat sebelumnya juga memberikan gambaran apa-apa yang menjadi tugas dan kewajiban seorang *malin*, yaitu:

1. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang *malin* harus selalu teguh menegakkan agama.

2. Harus berusaha memelihara dan mengembangkan ajaran-ajaran agama kepada seluruh kaum dan anak kemenakan yang ada di dalamnya.
3. Mengurus masalah ibadah, masalah keguruan, dan masalah-masalah keagamaan dalam acara-acara adat.
4. Dengan syariat agama *malin* juga berugas dan berusaha mencuci segala yang kotor dan kumuh dalam kaum dan anak kemenakanya.

c. *Dubalang*

Kandungan pepatah aturan adat yang telah dikemukakan juga tersimpul tugas dan kewajiban seorang *dubalang*:

1. Dia adalah *dubalang* (hulubalang) dari penghulu yang menjadi atasannya.
2. Dia juga *dubalang* nagari bersama-sama dengan *dubalang-dubalang* pada kepenghuluan lainnya baik yang sesuku maupun yang tidak sesuku.
3. Dalam hal memerlukan anggota atau tenaga tambahan, dia dapat memanfaatkan *dubalang-dubalang* atau pemuda-pemuda yang ada pada setiap kaum, sebagai anggota atau pasukan.
4. Dalam hal tidak lanjut kesepakatan atau keputusan yang telah diambil oleh musyawarah penghulu atau nagari, jika terdapat hambatan atau ada pihak-pihak yang tidak mengindahkannya, maka *dubalang* bertindak sebagai aksekutor.
5. Ke dalam, *dubalang* berfungsi sebagai penjaga keamanan (polisi)
6. Ke luar, *dubalang* berfungsi sebagai penjaga pertahanan (tentara).

Sebagai penjaga keamanan dan pertahanan, *dubalang* tampak berwatak keras. Sikap dan prilaku tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang penghulu. Sebagian dari pantangan

penghulu adalah merupakan sikap dan penampilan *dubalang* dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Diradjo 2015, 177-180).

Kehidupan banagari pada dasarnya adalah terdapatnya peran *ninik mamak* di tengah masyarakat, dalam adat Minangkabau dikenal dengan istilah mamak. Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu. Setiap laki-laki pada dasarnya adalah mamak bagi anak-anak saudara perempuan dari keluarganya. Mamak diibaratkan *mambusek dari bumi, manitiak dari langik*, maksudnya adalah bagaimanapun, status mamak tidak bisa digantikan oleh sebab-sebab lain. Sedangkan *Ninik Mamak* pada dasarnya adalah pilihan dari mamak-mamak yang ada di suatu kampung atau nagari. Artinya, *Ninik Mamak* dipilih dari kumpulan *mamak-mamak* dari suatu nagari (Tanjung 2012, 208).

### 3.2.2. Pimpinan Agama

Kehidupan di Kenagarian Tabek Patah tidak terlepas dari agama dan pimpinannya, karena dari dahulu Kenagarian Tabek Patah ini sudah membentuk Ulama Nagari. Ulama di Nagari Tabek Patah ini merupakan panutan dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* atau dalam istilah adat ulama merupakan *Suluah bendang dalam nagari, Panarang dalam kampuang* (Agus 2018)

Adapun pimpinan agama di Kenagarian Tabek Patah dipegang langsung oleh Ulama Nagari, yang di pimpin oleh:

#### 1. *Katik*

*Katik* adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan agamanya di persantren. Biasanya *Katik* merupakan orang yang terpercaya dalam menyampaikan suatu pemahaman agama atau memberitahukan suatu ilmu kepada masyarakat melalui surau- surau atau mesjid yang ada di Nagari Tabek Patah. Biasanya disebut juga sebagai penceramah dalam suatu kegiatan keagamaan, seperti:

1. Khutbah jum'at
  2. Wirid mingguan yang di adakan di surau-surau atau mesjid
  3. Sebagai penceramah pada acara-acara *Isra' Miraj* dan *Maulid Nabi* (Jalizar 2018).
2. Imam dan Bilal

Imam adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, selain itu imam juga merupakan orang yang di jadikan panutan yang lebih paham dibidang keagamaan. Imam ditempatkan di surau sebagai pengurus, sekaligus imam dan garin di suarau tersebut.

Tugas dan fungsi Imam di Kenagarian Tabek Patah:

1. Menuntun
2. Mengayomi
3. Membimbing (Basyarudin 2018).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik pimpinan adat maupun pimpinan agama sangat mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat Kenagarian Tabek Patah dalam hal apapun baik itu pernikahan sampai kematian semuanya sengat di butuhkan oleh masyarakat.

### **3.3. Angku Kali dalam Kehidupan Masyarakat di Nagari Tabek Patah**

Angku Kali adalah orang yang membantu dalam proses melaksanakan perkawinan, julukan yang sebenarnya adalah "Angku *Qadhi*", namun sebutan yang biasa dipanggil masyarakat sehari-hari adalah Angku Kali. Adapun tugas Angku Kali yaitu:

1. Melakukan skrening terhadap calon mempelai
2. Memastikan rukun dan sarat pernikahan
3. Memastikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan
4. Menikahkan calon mempelai

Angku Kali dibentuk semenjak tahun 1978 melalui kerjasama Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Pemerintah Nagari setempat. Pihak KUA meminta kepada Pemerintah Nagari untuk mengangkat dua orang Angku Kali sebagai orang yang dipercaya dibidang pelaksanaan perkawinan. Angku Kali yang terpilih di lantik langsung oleh KEMENAG dengan masa jabatan 3 tahun kerja.

Adapun syarat menjadi seorang Angku Kali yaitu:

1. Paham tentang agama
2. Mampu membaca kitab kuning
3. Berumur minimal 25 tahun
4. Sudah menikah
5. Dipandang baik dan terpercaya di tengah masyarakat
6. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan
7. Siap melaksanakan prosedur pernikahan di tempat yang telah ditetapkan (Ramdanis 2018).

Sejarah Angku Kali pada awalnya dimulai sebelum tahun 1998 dengan istilah P3NTR, yang bertugas dibidang nikah, cerai, rujuk, dan thalaq. Namun setelah tahun 1998 sampai 2005 istilah P3NTR diganti dengan Pembantu Penghulu Nikah (P3N), adapun tugas dari P3N hanya mencakup permasalahan pernikahan saja. Kemudian pada tahun 2005 istilah P3N diganti lagi menjadi pembantu penghulu (PP) sampai 2011. Tugas dari PP sama dengan tugas P3N yaitu dibidang pernikahan. Selanjutnya, berdasarkan perubahan peraturan pemerintah menyatakan bahwa, masing-masing KUA harus menetapkan penghulu yang bertugas dalam bidang pernikahan, merujuk pada aturan tersebut maka istilah P3NTR, P3N, PP atau Angku Kali dihapuskan. Namun, nyatanya masih ada Angku Kali yang masih dipercaya sebagian masyarakat sampai sekarang sebagaimana yang terjadi di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung, dimana Angku Kali yang berinisial "D" bukan orang yang diberi

jabatan oleh KUA maupun Pemerintah Nagari masih saja melakukan pelaksanaan pernikahan (Syahril 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Angku Kali tersebut, beliau menyatakan sudah melaksanakan perkawinan siri lebih kurang 30 tahun sampai sekarang. Sehingga proses pelaksanaan nikah siri ini sudah tersebar luas sampai kepada masyarakat di luar daerah, sehingga masyarakat luar daerah juga banyak yang datang untuk melaksanakan pernikahan siri melalui Angku Kali liar tersebut dengan berbagai faktor, di antaranya:

1. Tidak direstui orang tua
2. Hamil di luar nikah
3. Belum memiliki akta cerai
4. Poligami (D 2018).

Merujuk pada data tersebut, timbul sebuah pertanyaan kenapa sebagian masyarakat masih saja melaksanakan pernikahan melalui Angku Kali, padahal undang-undang sudah jelas mengatur bahwa menikah harus dilaksanakan melalui KUA, walaupun masyarakat beralih dengan alasan tidak direstui orang tua, hamil di luar nikah, belum memiliki akta nikah, poligami, masih ada cara lain yang bisa dilakukan sebagaimana yang dimuat dalam aturan.

Berdasarkan pertanyaan yang timbul dalam permasalahan sebelumnya, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat yang kenal dengan Angku Kali terkait kenapa mereka tetap saja melakukan pernikahan melalui Angku Kali, beliau menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat Angku Kali bukan tergolong ulama atau terampil dibidang agama, hanya saja Angku Kali dipandang lebih berwibawa dan sudah dikenal banyak orang, sehingga sebagian masyarakat meyakini Angku Kali merupakan orang yang mampu dan paham dalam persoalan nikah (Asmal 2018).